



P U T U S A N

NOMOR : 39/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **IDA RUMINDANG RAJAGUKGUK, S.H.,M.H.**, Perempuan, umur 51 tahun, pekerjaan Pengacara, beralamat di Pondok Kopi IC Blok A-5 No. 05, Jakarta Timur ;

2. **ENDANG TRINANI RAJAGUKGUK, S.pd.**, Perempuan, umur 47 tahun, pekerjaan Guru, beralamat di Jalan Polisi Militer No. 07, Kupang ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MARKUS SIAHAAN, S.H., PANCA HUTAGALUNG, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada "Law Office -- M. SIAHAAN, S.H. & PARTNERS", beralamat di Sei Batang Serangan No.20-C/93 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2010, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT / PARA PEMBANDING** ;

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



L A W A N :

1. **ABDUL KIRAM**, beralamat di Jalan Perwira II, dahulu Lingkungan XVII, sekarang Lingkungan IX No. 234, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING I**;-----
2. **MUSODIK** (ahli waris dari Alm. Sadali), beralamat di Jalan Perwira II, dahulu Lingkungan XVII, sekarang Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING II** ; ---
3. **TUKINAH** (ahli waris dari Alm. Mat Talim), beralamat di Jalan Perwira II, dahulu Lingkungan XVII, sekarang Lingkungan IX No. 322, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING III** ;-----
4. **RUSLI** (ahli waris dari Alm. Zakaria-Rusmi), beralamat di Jalan Perwira II, dahulu Lingkungan XVII, sekarang Lingkungan IX No. 322, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV / TERBANDING IV** ; -----
5. **NASIB SURYONO**, beralamat di Jalan Perwira II, dahulu Lingkungan XVII, sekarang Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V / TERBANDING V** ; -----
6. **KARTONO YUSUF**, beralamat di Jalan Perwira II, dahulu Lingkungan XVII, sekarang Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayen Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI / TERBANDING VI** ;-----

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **KANTI SWANDI**, beralamat di Jalan Cinta Rakyat RT 100/RW 0, Percut Sei Tuan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII / TERBANDING VII** ;-----
8. **SOFYAN** (ahli waris dari Tumin), beralamat di Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII / TERBANDING VIII** ;-----
9. **SABAR BERU SEMBIRING**, beralatnat di Jalan Cemara Gang Jati, Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX / TERBANDING IX** ;-----
10. **YACHMAN** (Ahli waris dari Y.Kromo Warjo), beralamat di Jalan Pasar I, Lorong II Barat Sampali Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X / TERBANDING X** ;-----
11. **SURYANI** (ahli waris dari Alm. M. Salim alias Dulsirat), beralamat di Jalan Aluminium, Gang H. Sidik, Tanjung Mulia, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI / TERBANDING XI** ;-----
12. **M. TURNIP**, beralamat di Jalan Bhayangkara Sampali Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII / TERBANDING XII** ;
13. **ZULKIFLI ADI PUTERA**, beralamat di Jalan Krakatau Ujung, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII / TERBANDING XIII** ;

14. **RELLUS TURNIP**, beralamat di Jalan Bhayangkara, Lingkungan VII No. 35, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV / TERBANDING XIV** ;-----
15. **DARMIATI ROHANA**, beralamat di Jalan Mesjid Taufik No. 36, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV / TERBANDING XV** ;-----

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.ERWIN (ahli waris dari Alm. M. Arifin), beralamat di Jalan Tiga A No. 46, Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI / TERBANDING XVI**;-----

17.WAGIMAN, beralamat di Jalan Pasar No. A-11, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII / TERBANDING XVII**;-----

18.RUSMAN (ahli waris dari Alm. Rail Sukarjo), beralamat di Jalan Dua No. K-43, Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII / TERBANDING XVIII**;-----

19.DASIYEM, beralamat di Jalan Perwira II, dahulu Lingkungan XVII, sekarang Lingkungan IX No. 252, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX / TERBANDING XIX**;-----

20.GITO, beralamat di Jalan Perwira II, dahulu Lingkungan XVII, sekarang Lingkungan IX No. 211, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX / TERBANDING XX**;-----

21.PRAMONO, beralamat di Jalan IV C.D, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI / TERBANDING XXI**;-----

22.MISNEM, beralamat di Jalan Perwira I No. 03, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII / TERBANDING XXII**;-----

23.TADIM HARAHAHAP, beralatrat di Jalan Perwira II, dahulu Lingkungan XVII, sekarang Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII / TERBANDING XXIII**;-----

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



24.RUSLIM LUGIANTO, beralamat dahulu di Jalan Pancur Batu No. 01,
Kecamatan Medan Timur, terakhir beralamat di Jalan
Timur Baru No. 02- F Medan, dan sekarang tidak diketahui
lagi keberadaannya / alamat tempat tinggalnya, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT XXIV / TERBANDING**
XXIV ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Desember 2010 pada
Register No.523/Pdt.G/2010/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat-
Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Para Penggugat ada memiliki sebidang tanah persil No. 4 yang
terletak di Jalan Jati, Lorong XIV, Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan
Timur, yang berbatas dan berukuran sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan seluas 22 M ; -----

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penduduk seluas 22 M ; -----

Sebelah Utara berbatas dengan Persil No. 3 seluas 35 M ; -----

Sebelah Selatan berbatas dengan Persil No. 5 seluas 36 M ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Perkara ; -----

Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan No.52/Leg/MT/1975 yang diterbitkan
oleh Camat Kecamatan Medan Timur tanggal 30 Januari 1975 dan ditanda
tangani oleh Let Solin B.A Jo. Surat Keterangan Rencana Dinas Tata Kota
Kotamadya Medan No. 49/KRP/DTKJ74 berdasarkan Surat Keputusan Wali

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



Kota KDH Medan No. 379/1974 tanggal 21 Juni 1974 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Medan Ir. K. Pohan ; -----

2. Bahwa, semula tanah tersebut di atas adalah milik orang tua dari Para Penggugat yang bernama Mangaraja Luther Rajagukguk, SH yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1985 dan Tiana Br. Simbolon yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2004;

3. Bahwa, perolehan hak atas tanah tersebut di atas oleh Mangaraja Luther Rajagukguk, SH dan Tiana Br. Simbolon adalah dengan cara ganti rugi dengan penduduk berdasarkan Akte Pelepasan Dan Penyerahan Hak Garapan Secara Ganti Rugi No.424/Leg/MT/1974 tanggal 12 September 1974 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Medan Timur dan kemudian Surat Keterangan No.52/ Leg/ MT/1975 terdaftar atas nama Tiana Br. Simbolon ; ----
4. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 554K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 yang berbunyi :
"berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaknya dihadapan kepala desa yang bersangkutan", karenanya ganti rugi dihadapan Camat yang bertindak selaku pejabat akta tanah di atas haruslah dinyatakan sah secara hukum ;

5. Bahwa, ahli waris yang ditinggalkan oleh Mangaraja Luther Rajagukguk, SH dan Tiana Br. Simbolon adalah 10 orang berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat di Medan tertanggal 23 Maret 2009 yaitu : 1. Emmy Rajagukguk, SH, 2. Rosleli Rajagukguk, BA, 3. Drs. Tigor Pamontang Laut Rajagukguk, 4. Sumihar Basaria Rajagukguk, 5. Sondang Maria SH.MH, 8. Endang Trinani Rajaguliguk, Spd, 9. Jr. Patar Maribur Rajagukguk, 10. Neni Rajagukguk ;

6. Bahwa, kemudian berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris tersebut di atas sesuai dengan Surat Acara Keluarga M.L. Rajagukguk, SH (Op. Roy) yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 02 Desember 2006 dengan daftar

Hal. 6 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 107/D/2009 tanggal 1 September 2009 oleh Lince Hutahayan, SH, Notaris di Medan, maka tanah tersebut menjadi milik Para Penggugat ;

-
7. Bahwa, sejak tahun 1974 (± 36 tahun) tanah milik Para Penggugat tersebut di atas telah diusahai dan dikuasai secara baik oleh keluarga Para Penggugat hingga saat sekarang ini tanpa ada silang sengketa dan klaim hukum apapun dengan siapapun dan dari siapapun, hingga adanya eksekusi yang dimohonkan oleh Tergugat I s/d Tergugat XXIII, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata maka penguasaan selama 20 tahun saja telah menjadi dasar memperoleh hak milik atasnya bahkan apabila penguasaan telah mencapai jangka waktu 30 tahun, Para Penggugat secara hukum tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas hak atas tanah tersebut ; -----
8. Bahwa, demikian kuatnya perlindungan hukum terhadap orang yang menguasai suatu barang tidak bergerak dengan itikad baik tanpa ada gangguan dari siapapun selama jangka waktu 20 tahun, oleh hukum dianggap sebagai pemilik, bahkan apabila telah mencapai jangka waktu 30 tahun maka hukum-pun tidak dapat memaksanya untuk menunjukkan alas haknya sedikitpun, apalagi Para Penggugat a quo yang memang sejak semula memiliki alas hak atas objek perkara, tentu saja sangat berdasar hukum untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah ; -----
9. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 695K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970 yang berbunyi : "bahwa seseorang yang bertahun-tahun lamanya menguasai dan tinggal dengan tidak ada gangguan apa-apa dapat dianggap sebagai pemilik tanah itu", karenanya penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat atas objek perkara adalah telah membuktikan kepemilikan yang sah secara hukum ; -----
10. Bahwa, secara tiba-tiba Para Penggugat mendapat Surat Undangan dari Pengadilan Negeri Medan No. W2.U1/16.071/Pdt/04.10/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010 perihal pemberitahuan untuk melaksanakan Eksekusi Pengembalian Sebidang Tanah seluas ±70.506,45 M2 (tujuh puluh ribu lima ratus enam koma empat puluh lima meter persegi) setempat dikenal dengan Jalan Jati, Lingkungan X, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur berdasarkan Penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mdn tanggal 7 September 2010 jo. Putusan No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 1 Maret 2007; -----

11. Bahwa, terbitnya Penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 7 September 2010 adalah berdasarkan permohonan Tergugat I s/d Tergugat XXIII sebagai tindak lanjut dari Putusan No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 1 Maret 2007, dimana dalam perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn Abdul Kiram dkk cq Tergugat I s/d Tergugat XXIII telah menggugat Ruslim Lugianto sebagai Tergugat cq. Tergugat XXIV yang telah diputus secara verstek ; -----

12. Bahwa, ternyata Eksekusi Pengembalian sebidang tanah berdasarkan Penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 7 September 2010 adalah telah mencakup dan termasuk didalamnya tanah milik Para Penggugat (objek perkara) tersebut di atas ; -----

13. Bahwa, tentu saja tindakan Tergugat I s/d Tergugat XXIII yang meminta eksekusi terhadap sebidang tanah termasuk didalamnya milik Para Penggugat adalah sebuah perbuatan melawan hukum kategori melanggar hak orang lain ;

14. Bahwa, dalam perkara No. 113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, Para Penggugat tidak pernah ditarik sebagai pihak (apakah sebagai Penggugat/Tergugat/Interventent), karenanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum, suatu putusan pengadilan hanya mengikat terhadap : para pihak yang berperkara, ahli waris pihak yang berperkara, pihak ketiga yang memperoleh hak dari pada pihak yang berperkara;

15. Bahwa, dikarenakan Para Penggugat bukanlah sebagai pihak dalam perkara No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn, juga bukan sebagai ahli waris dan juga bukan sebagai orang yang mendapatkan hak dari Tergugat I s/d Tergugat XXIV, maka secara hukum Penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 7 September 2010 juga tidak memiliki kekuatan (buitten effect) mengikat dan tidak memiliki kekuatan eksekusi terhadap tanah milik Para Penggugat ; -----

16. Bahwa, berdasarkan uraian di atas telah jelaslah bahwa Penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 7 September 2010 sebagai tindak lanjut dari Putusan No.113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 1 Maret 2007

Hal. 8 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



secara hukum tidak dapat menjangkau kepentingan hukum dari Para Penggugat karena bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut, karenanya eksekusi pengembalian sepanjang tartah hak milik Para Penggugat tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum bahkan bertentangan dengan hukum ; -----

17. Bahwa, guna menghindari kerugian lebih lanjut bagi Para Penggugat maka sangat berdasar hukum dan keadilan agar Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi pengembalian sesuai Penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 7 September 2010 hingga adanya putusan yang tetap dalam perkara gugatan ini, selanjutnya memberi kesempatan kepada Para Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat XXIV untuk membuktikan dalil-dalil kebenaran hukumnya masing-masing ; -----

18. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan oleh buki-bukti yang authentic dan juga didukung oleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR/ 191 RBG, beralasan untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi ; -----

Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil posita di atas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak dan selanjutnya menentukan tempat dan hari bersidang untuk itu, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

- Menangguhkan pelaksanaan terhadap Penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/ Pdt.G/2006/PN-Mdn tanggal 7 September 2010 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/Inkracht Van Gewijsde dalam perkara ini ; -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan No.52/Leg/MT/1975 tanggal 30 Januari 1975 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Medan Timur atas nama Let Solin B.A ;

 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Ahli Waris dari Mangaraja Luther Rajagukguk, SH yang dibuat di Medan tanggal 23 Maret 2009; -----
 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Acara Keluarga M.L. Rajagukguk, SH (Op. Roy) yang dibuat di Bandung tanggal 02 Desember 2006 dengan Daftar No. 107/D/2009 tanggal 1 September 2009 oleh Lince Hutahayan, SH, Notaris di Medan ;

 5. Menyatakan Para Penggugat (IDA RUMINDANG RAJAGUKGUK, SH.MH. dan ENDANG TRINANI RAJAGUKGUK, S.pd.) adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. 4 yang terletak di Jalan Jati Lorong XIV, Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan seluas 22 M ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penduduk seluas 22 M ; -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan Persil No. 3 seluas 35 M ; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Persil No. 5 seluas 36 M ; -----
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XXIII sebagai perbuatan melawan hukum ; -----
 7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn. tanggal 7 September 2010 khususnya terkait sepanjang tanah milik Para Penggugat ;

 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi ; -----
 9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XXIV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
- SUBSIDAIR : Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ; -----

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No.523/Pdt.G/2010/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I s.d. XXIII tersebut ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak tuntutan provisi dari para Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.401.000,- (Tiga juta empat ratus satu ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 523/Pdt.G/2010/PN-Mdn yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada Tergugat XXIV melalui Sekretaris Daerah Kota Medan telah diberitahukan bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No : 523/Pdt.G/2010/PN-Mdn. tersebut pada tanggal 09 Pebruari 2012 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : **BILIATER SITEPU, SH.,** , Wakil Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 112/2011, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juni 2011, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2012;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding pada tanggal 25 Juni 2012, dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 27 Pebruari 2012, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 523/Pdt.G/2010/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No. 523/Pdt.G/2010/PN.Mdn;-----

DALAM EKSEPSI.

----- Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, Hakim peradilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan teliti seperti tersebut dalam halaman 24, 25 dan 26 putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 juni 2011 No.523/Pdt.G/2010/PN.Mdn oleh karena pengalihan hak yang dilakukan oleh orang tua para Penggugat/Pembanding dengan 7 (tujuh) orang masyarakat dilakukan didepan pejabat yang ditunjuk untuk keperluan itu oleh peraturan perundang-undangan yaitu UU No.5 tahun 1960 Jo PP No.10 tahun 1961 yang berlaku pada saat itu adalah didepan Camat setempat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah, sehingga pengalihan hak atas tanah adalah sudah sah dan memenuhi syarat terang dan tunai, seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan ;-----

----- Bahwa, tentang penggabungan gugatan pengesahan surat pernyataan ahli waris dan surat acara keluarga dengan gugatan kepemilikan tanah adalah tidak terlarang dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;-----

----- Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding haruslah ditolak dan

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



pertimbangan serta putusan Hakim Peradilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri sepanjang eksepsi dari Tergugat/ Terbanding, maka Putusan hakim peradilan tingkat pertama yang berhubungan dengan eksepsi tersebut haruslah diteguhkan dan dikuatkan ;-----

DALAM PROVISI :

----- Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim peradilan tingkat pertama sehingga pertimbangan dan putusan hakim peradilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam mempertimbangkan masalah tuntutan provisi, oleh karena itu, maka masalah sepanjang tuntutan provisi haruslah diteguhkan dan dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang kepemilikan atas sebidang tanah, persil No.4 yang terletak di jalan jati, lorong XIV,Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, yang dimintakan eksekusi oleh para Tergugat/Para Terbanding ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya dan putusannya tanggal 15 Juni 2011 No.523/Pdt.G/2010/PN.Mdn yang menyatakan bahwa, upaya hukum terhadap keberatan atas eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri adalah perlawanan, dan bukan gugatan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

----- Bahwa, Pada azasnya suatu perkara hanya berlaku bagi para pihak (partijacte) yang berperkara, sehingga putusan hakim tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat, pengertian dan rumusan berupa setiap orang yang mendapat hak dari tergugat/pihak yang ikut terlibat dalam perkara tersebut hanya berlaku bagi pihak yang mendapatkan atau keberadaannya ditanah terperkara dengan izin atau sepengetahuan Tergugat, akan tetapi dalam perkara ini pihak ketiga/Para Penggugat tidak terlibat dan bukan pihak dalam perkara, demikian pula keberadaan Para Penggugat bukan berdasarkan izin atau tidak berdasarkan pengetahuan dan

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



tidak berdasarkan adanya pengalihan hak kebendaan dari Para Tergugat/Para Terbanding ;-----

----- Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan dengan waktu jauh melebihi setelah 8 (delapan) hari Penggugat/Pembanding mengetahui adanya teguran untuk eksekusi tanah yang dimilikinya, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2010 dengan surat No. W2.U1/16.071/Pdt/04.10X/2010, berdasarkan penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN.Mdn tanggal 7 September 2010 dan gugatan barulah diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan Tanggal 2 Desember 2010 ;-----

----- Bahwa, Sanggahan oleh pihak ketiga diluar pihak-pihak dalam perkara yang dilaksanakan pada azasnya dapat dilakukan dalam bentuk gugatan karena proses sanggahan dalam bentuk perlawanan dan dalam bentuk gugatan mempergunakan hukum acara dan acara pemeriksaan yang sama dengan perkara gugatan biasa, berbeda jika perlawanan dilakukan oleh pihak yang menjadi pihak dalam perkara pokok, pendaftaran perlawanan dilakukan dengan nomor perkara yang sama dan dalam putusan Verstek atas pihak yang tidak hadir didasari atas gugatan perkara awal ;-----

----- Bahwa, dalam perkara ini pokok gugatan tidak hanya dilakukan atas perkara bantahan eksekusi saja tapi juga berkaitan dengan kepemilikan tanah ;-----

-----Bahwa, dengan memakai prinsip peradilan sederhana, cepat dan murah yang dianut sebagai prinsip UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman maka Putusan dan pertimbangan Peradilan tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan lagi dan Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 15 Juni 2011 No.523/Pdt.G/2010/PN.Mdn haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini ;-----

Hal. 14 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya menyatakan memiliki sebidang tanah persil No.4 yang terletak di jalan Jati, Lorong XIV, Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur Kota Medan ;-----

----- Bahwa, ParaTergugat/Para Terbanding dalam jawaban gugatan pada pokoknya menyatakan, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak benar adanya, karena alas hak penggugat, yaitu akta pelepasan dan pelepasan hak garap secara ganti rugi No. 424/Leg/MT/1974, tidak benar adanya, terbukti tanah persil No. 4 yang terletak di Jalan Jati Lorong XIV, Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Tmur adalah rekayasa dari mafia tanah, hal mana dikuatkan dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 094/Um/1979/PT.Mdn perihal : Penjelasan tentang surat keterangan tanah No.2171/74/Um/PT.Mdn dan masalah lokasi tanah perumahan PT Medan didaerah Pulo Brayan Bengkel, KecamatanMedan Timur tertanggal 26 Juli 1979 yang ditandatangani oleh Suryono, SH, tegasnya tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagaimana persil No.4 tersebut adalah tidak benar, karena tanah untuk Pegawai Pengadilan Tinggi Medan tersebut adalah tidak ada sama sekali, dan sebagai pemilik tanah dimaksud yang diusahai sejak tahun 1947 ;-----

----- Bahwa, dipersidangan pada peradilan tingkat pertama untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan No.52/Leg/MT/1975, tertanggal 30 Januari 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Timur
2. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Maret 2009, yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Lingkungan X Kel. Durian, diketahui oleh Kepala Kelurahan Durian Kec. Medan Timur di bawah No.27/SK-AW/D/L.X/2009 tertanggal 03 Juli 2009, dan juga diketahui oleh Camat Medan Timur di bawah No.458/138/SKAW/ MT/09 tertanggal 06 Juli 2009.
3. Surat Acara Keluarga Mangaraja Luther Rajagukguk, S.H. tertanggal Sabtu / 02 Desember 2006, yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 1071D/2009 tertanggal 01 September 2009 di hadapan Notaris Lince Hutahayan, S.H. Notaris di Medan.

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa, dipersidangan peradilan tingkat pertama, Para Penggugat/Para Pembanding telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu :saksi ARHADI HARAHAAP, saksi BISARA NAPITUPULU, saksi ERWIN, yang memberikan keterangan, bahwa Para Penggugat/Para Pembading, adalah pemilik tanah berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Medan Timur tanggal 30 Januari 1975 yang ditandatangani oleh Let Solin. BA, dan tanah tersebut telah dipagar, serta diusahai oleh Para Penggugat/Pembanding, dan sebagai pekerjanya adalah saksi ;-----

----- Bahwa, tanah tersebut berasal dari warisan orang tua Para Penggugat/Para Pembanding seperti tersebut dalam surat pernyataan ahli waris dan Surat Acara Keluarga Mangaraja Luther Rajagukguk, S.H ;-----

----- Bahwa, tentang kepemilikan dan penguasaan tanah yang dipagar tersebut dikuatkan oleh 3 (tiga) orang saksi tersebut diatas ;-----

----- Bahwa, Para Tergugat/Para Terbanding juga telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksinya, sebagai berikut :

1. Fotocopi Surat Kantor Hukum "HOMBING RIZAL & REKAN" yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan dengan No:37/KHHR/M/IX/2001 tanggal 7 September 2001, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya,
2. Fotocopi Surat Kantor Hukum "HOMBING RIZAL & REKAN" yang ditujukan kepada RENY HELENA HUTAGALUNG, S.H. Notaris di Medan dengan No 66/KHHR/M/XI/2001 tanggal 21 Nopernber 2001, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya,
3. Fotocopi Surat Kantor Hukum "HOMBING RIZAL & REKAN" yang ditujukan kepada RUSLIM LUGIANTO dengan No : 67/KHHR/M/XI/2001 tanggal 21 Nopember 2001, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya,
4. Fotocopi Surat Kantor Hukum "HOMBING RIZAL & REKAN " yang ditujukan kepada Asisten Pemerintah Umum Pemko Medan dengan No:90/

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHHR/M/II/2002 tanggal 4 Februari 2002, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya,

5. Fotocopi Surat Pernyataan diatas kertas Segel tahun 1993 yang di buat oleh RUSLIM LUGIANTO yang dilegalisir oleh DIANA NAINGGOLAN, SH. Notaris di Medan No : 853/X/FC/2802 tanggal 16 Oktober 2002, bermeterai dan sesuai dengan fotocopi yang dilegalisir,
6. Fotocopi Surat Keterangan Silang Sengketa No : 592.2/174/1991 tanggal 25 November 1991 yang dibuat oleh Lurah Pulo Brayan Bengkel ABDUL MUIN, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya,
7. Fotocopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 709/Pid.B/1994/PN. Mdn. tanggal 10 November 1994, atas nama RUSLIM LUGIANTO, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya,
8. Fotocopi Penetapan Pengadilan Negeri Medan No : 20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PNMdn. tanggal 07 September 2010, bermeterai dan sesuai dengan aslinya,
9. Fotocopi Putusan perkara Perdata No.22/Pdt.G/2008/PN.Mdn. tanggal 9 September 2009, bermeterai dan sesuai dengan aslinya,
10. Fotocopi Putusan perkara PerdataNo : 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn. tanggal 1 Maret 2007, bermeterai dan sesuai dengan aslinya.
11. Fotocopi Surat Undangan dari DPRD Kota Medan dengan No. 005/1357 tanggal 30 Mei 2002, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya,
12. Fotocopi SuratUndangan dari DPRD Kota Medan dengan No. 005/344 tertanggal, 8 Pebruari 2002 yang ditujukan kepada YACHMAN KROMOARDJO, Dkk (selaku masyarakat pemilik tanah), bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya,
13. Fotocopi Surat Pemerintah Kota Medan Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunandengan No. 648/4652 tertanggal 24 September 2001 yang ditujukan kepada Pengacara Hombing Rizal & Rekan (Kuasa Hukum Masyarakat Pemilik Tanah / ParaTerlawan), bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya,
14. Fotocopi dari beberapa foto Pembongkaran, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya,

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



15. Fotocopi Surat Komisi A DPRD Kota Medan tanggal 22 Juli 2002 No.198/Kom-A/VII/02 yang ditujukan kepada Kakan Pamong Praja Kota Medan, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya.
16. Foto copy Surat Keterangan No.2171/74/Um/PT.Mdn. tanggal 28 Mei 1974, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya.
17. Fotocopi Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan No.094/Um/1979/PT.Mdn. tanggal 26 Juli 1979 yang ditandatangani oleh SURYONO, SH. yang menerangkan tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan No. 2171/74/Um/PT.Mdn. tanggal 28 Mei 1974, bermeterai dan tanpa diperlihatkan aslinya

----- Bahwa, juga dalam perkara ini Para Tergugat/Para Terbanding, telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Azharul Aswad dan Paiman KD yang pekerjaannya sebagai tukang bangunan, dan tidak mengetahui persoalan tanah Para Penggugat/Pembanding, oleh karena hal tersebut keterangan kedua orang saksi tersebut haruslah dikesampingkan, dan keterangannya hanyalah membangun bangunan atas suruhan Ruslim Lugianto ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan dalam gugatannya, bahwa Para Pembanding adalah ahli warisdari Mangaraja Luther Rajagukguk, S.H, yang diperkuat dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Maret 2009, yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Lingkungan X Kel. Durian, diketahui oleh Kepala Kelurahan Durian Kec. Medan Timur di bawah No.27/SK-AW/D/L.X/2009 tertanggal 03 Juli 2009, dan juga diketahui oleh Camat Medan Timur di bawah No.458/138/SKAW/ MT/09 tertanggal 06 Juli 2009, dan Surat Acara Keluarga Mangaraja Luther Rajagukguk, S.H. tertanggal Sabtu / 02 Desember 2006, yang telah dilegalisasi dengan Nomor : 1071D/2009 tertanggal 01 September 2009 di hadapan Notaris Lince Hutahayan, S.H. Notaris di Medan ;-----

----- Bahwa, surat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat/Para Terbanding, dan kedua surat tentang kewarisan tersebut telah pula dikuatkan oleh pejabat yang berwenang untuk keperluan itu, maka petitum Para Penggugat/Para Pembanding adalah benar adanya dan haruslah dikabulkan ;-----

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



----- Menimbang, bahwa selain tentang surat keterangan waris tersebut diatas Para Penggugat/Para Pembanding dalam gugatannya telah pula menyatakan bahwa kepemilikan atas sebidang tanah, persil No.4 yang terletak di jalan jati lorong XIV, Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Medan, yang dimintakan eksekusi oleh Para Tergugat/Para Terbanding, adalah miliknya berdasarkan warisan orang tuanya tersebut diatas, pernyataan tersebut dikuatkan dengan bukti Surat Keterangan No.52/Leg/MT/1975, tertanggal 30 Januari 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan Timur, diikuti dengan lampiran denah tanah dari Dinas tata Kota Kotamadya Medan No.49 KRP/DTK/74 ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding menyanggah dalil dari Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut diatas dengan mengajukan 17 (tujuh Belas) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Terbanding tersebut diatas, ternyata bukti No.1 s/d No.4, Bukti No.6 s/d No.8 dan bukti No.11 s/d No.17 bukti surat aslinya tidak dapat diperlihatkan di depan persidangan pada peradilan tingkat pertama, sehingga kualitas bukti seperti tersebut diatas tidaklah dapat disebutkan sebagai bukti yang sempurna, untuk bukti seperti tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat haruslah dikesampingkan ;-----

----- Bahwa, bukti Surat dari Para Tergugat/Para Terbanding No.5 adalah berupa surat pernyataan dari Ruslim Lugianto, bertanggal 24 Mei 1994, dan dalam surat tersebut berisi tentang adanya pembayaran sejumlah uang, untuk pembayaran tanah di jalan jati Kelurahan P.Brayan Bengkel, dan masih tersisa yang harus dibayarkan kepada Penduduk dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, bahwa tentang surat tersebut tidak ada disebutkan kaitan dengan Para Pembanding/Para Penggugat, ataupun pewarisnya yaitu Mangaraja Luther Rajagukguk, S.H, dan istrinya Tiana Simbolon demikian pula bahwa surat tersebut tidak berkaitan dengan kepemilikan tanah yang dikemukakan oleh para Pembanding/Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan No.52/Leg/MT/1975, tertanggal 30 Januari 1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



Medan Timur, diikuti dengan lampiran denah tanah dari Dinas tata Kota Kotamadya Medan No.49 KRP/DTK/74, dan penguasaan atas tanah terperkara telah dilakukan oleh pewaris dari Para Penggugat/Para Pembanding sejak tanggal 12 September 1974, sehingga surat sanggahan No. 5 yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding haruslah di kesampingkan ;-----

----- Bahwa, tentang bukti No.9 dan No. 10, berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 22/Pdt.G/2008/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 113/Pdt.G/2006/PN.Mdn ternyata Para Penggugat/Para Pembanding, tidak ikut sebagai pihak yang berperkademikian pula dalam kedua putusan tersebut yang dipermasalahkan adalah tanah dengan luas 70.506,45 M². Sedangkan tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding adalah berukuran panjang 35 M dan 36 M dan lebar adalah 22 M dan 22 M, sehingga luasnya hanyalah \pm 781 M² ;-----

----- Bahwa, Pada azasnya suatu perkara hanya berlaku bagi para pihak (partijacte) yang berperkara, sehingga putusan hakim tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak ikut digugat, pengertian dan rumusan berupa setiap orang yang mendapat hak dari tergugat/pihak yang ikut terlibat dalam perkara tersebut hanya berlaku bagi pihak yang mendapatkan atau keberadaannya di tanah terperkara dengan izin atau sepengetahuan Tergugat, akan tetapi dalam perkara ini pihak ketiga/Para Penggugat tidak terlibat dan bukan pihak dalam perkara demikian pula keberadaan Para Penggugat bukan berdasarkan izin atau tidak berdasarkan pengetahuan dan tidak berdasarkan adanya pengalihan hak kebendaan dari Para Tergugat/Para Terbanding, oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding tidak terkait dengan kedua perkara tersebut, maka bukti No.9 dan No. 10 yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang sanggahan yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding yaitudalil gugatan Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak benar adanya, karena alas hak penggugat, yaitu akta pelepasan dan pelepasan hak garap secara ganti rugi No. 424/Leg/MT/1974, tidak benar adanya, terbukti tanah persil No. 4 yang terletak di Jalan Jati Lorong XIV, Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur adalah rekayasa dari mafia tanah, hal mana dikuatkan

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan No. 094/Um/1979/PT.Mdn perihal :
Penjelasan tentang surat keterangan tanah No. 2171/74/Um/PT.Mdn dan masalah
lokasi tanah perumahan PT Medan didaerah Pulo Brayan Bengkel,
Kecamatan Medan Timur tertanggal 26 Juli 1979 yang ditandatangani oleh
Suryono, SH, tegasnya tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagaimana
persil No.4 tersebut adalah tidak benar, karena tanah untuk Pegawai Pengadilan
Tinggi Medan tersebut adalah tidak ada sama sekali, dan sebagai pemilik tanah
dimaksud yang diusahai sejak tahun 1947, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

----- Bahwa, setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati
Fotocopy surat bukti No. 16 dan 17, ternyata tidak terkait dengan surat No. 52/Leg/
MT/1975 ataupun dengan Pewaris dari Para Penggugat/Para Pembanding yaitu
Mangaraja Luther Rajagukguk, SH dan istrinya Tiana Simbolon, demikian pula
tidak menunjukkan tanah yang mana dimaksudkan oleh kedua surat tersebut,
sehingga walaupun surat tersebut hanya berupa fotocopy dan nilai pembuktiannya
lemah, apalagi dengan adanya kenyataan tersebut diatas maka bukti tersebut
haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti lainnya yang diajukan oleh Para
Tergugat/Para Terbanding berupa panggilan rapat teguran maupun pemberitahuan
serta foto bangunan yang belum jadi, karena tidak berkaitan dengan perkara ini
haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ternyata petitum dari
Para Penggugat/Para Pembanding No. 2. Tentang keabsahan dari surat Keterangan
No. 52/Leg/MT/1975 tanggal 30 Januari 1975 Petitum No. 3 dan 4. tentang sahnya
surat pernyataan waris dan sahnya Surat Acara Keluarga Pembanding dapat
dikabulkan ;-----

----- Bahwa, demikian pula dengan petitum No. 5 tentang kepemilikan tanah oleh
Para Penggugat/Para Pembanding, karena bukti No. 1. dari Para Pembanding/Para
Penggugat yaitu Surat Keterangan No.52/Leg/MT/1975, tertanggal 30 Januari
1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Medan
Timur adalah benar adanya dan telah dibuktikan pula dengan keterangan 3 orang

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yang membuktikan penguasaan tanah sejak tahun 1974, dan tanah tersebut telah dipagar, dan Para Tergugat/Para Terbanding, tidak berhasil menyanggahnya, maka petitum berkaitan dengan tanah perkara harus pula di kabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Para Penggugat/Para Pembanding, yang oleh Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan eksekusi padahal tanah Para Penggugat/Para Pembanding tidak tersebut dan bukan pihak dalam putusan yang diajukan permohonan bandingnya, maka Para Tergugat/Para Terbanding haruslah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, demikian pula dengan petitum No. 7 tentang Penetapan Eksekusi haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang menyangkut tanah perkara yang dinyatakan sebagai milik Para Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang petitum No. 8 yaitu pelaksanaan putusan serta merta, karena tidak terbukti dengan dasar pembuktian yang kuat dan tidak mempunyai dasar hukum yang benar, maka haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Tergugat ada pada pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepada Para Terbanding/Para Tergugat ;-----

----- Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok kekuasaan kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBg ;-----

M E N G A D I L I

----- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat ;-----

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Juni 2011 No. 523/Pdt.G/2010/PN.Mdn yang dimohonkan banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian ;---
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan No.52/Leg/MT/1975 tanggal 30 Januari 1975 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Medan Timur atas nama Let Solin B.A ;

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Ahli Waris dari Mangaraja Luther Rajagukguk, SH yang dibuat di Medan tanggal 23 Maret 2009 ; -----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Acara Keluarga M.L. Rajagukguk, SH (Op. Roy) yang dibuat di Bandung tanggal 02 Desember 2006 dengan Daftar No. 107/D/2009 tanggal 1 September 2009 oleh Lince Hutahayan, SH, Notaris di Medan;-----
- Menyatakan Para Penggugat (IDA RUMINDANG RAJAGUKGUK, SH.MH. dan ENDANG TRINANI RAJAGUKGUK, S.pd.) adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah Persil No. 4 yang terletak di Jalan Jati Lorong XIV, Pulo Brayen Bengkel, Kecamatan Medan Timur yang berbatas dan berukuran sebagai berikut:
 - SebelahTimurberbatasdenganJalanseluas 22 M ;
 - Sebelah Barat berbatasdengan Tanah Pendudukseluas 22 M ;
 - Sebelah Utara berbatasdengan Persil No. 3 seluas 35 M ;
 - Sebelah Selatan berbatasdengan Persil No. 5 seluas 36 M ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XXIII sebagai perbuatan melawan hukum ;-----
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi No.20/Eks/2010/113/Pdt.G/2006/PN-Mdn. tanggal 7 September 2010 khususnya terkait sepanjang tanah milik Para Penggugat ;-----
- Menolak gugatan dari Para Penggugat/Para Pembanding untuk selain dan selebihnya ;-----

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **JUM'AT**, tanggal **05 APRIL 2013** oleh Kami : **H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH., MH.**, dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Pebruari 2013 Nomor : 39/PDT/2013/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YUDI AGUSTINI, SH., MH.**, Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya ;---

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. SYAMSUL BAHRI B., SH., MH.

H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.

Ttd.

ELANG PRAKOSO W., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. YUDI AGUSTINI, SH., MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) _____

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
NIP.19610901 198303 1 004

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No.39/PDT/2013/PT-MDN.